



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 860/265 TAHUN 2019

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM
PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, sesuai ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP./M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya maka Perlu dilakukan Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 860/327 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka kredit Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, namun karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 860/327 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka kredit Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 4 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. Tugas Tim Penilai Angka Kredit:

1. meneliti bukti-bukti yang dipersyaratkan dari setiap usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada usul penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
3. menyampaikan hasil penelitian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

b. Tugas Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit:

1. menandatangani penetapan angka kredit dan menyerahkan kepada Sekretaris Tim penilai untuk segera dikirim kepada yang berkepentingan;
2. memberikan saran dan pendapat kepada Tim Penilai dalam memberikan penilaian angka kredit; dan
3. memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing Tim yang terkait dengan penilaian Angka Kredit.

c. Tugas Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit:

1. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk Penilaian Angka Kredit Penguji Kendaraan Bermotor;
2. menerima dan mencatat Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penguji Kendaraan Bermotor yang diterima dan memeriksa kelengkapannya;
3. menyampaikan DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai;
4. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
5. menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
6. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
7. memproses DUPAK Penguji Kendaraan Bermotor yang memenuhi syarat untuk ditetapkan Angka Kredit sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan

8. menyampaikan Penetapan Angka Kredit kepada para pejabat yang berkepentingan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 860/327 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka kredit, Pejabat Yang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

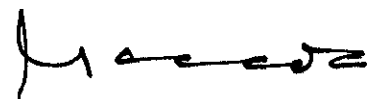
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Petugas yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 860/265 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Maret 2019

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
 PADA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
2.	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab atas usulan-usulan Penetapan Angka Kredit
3.	Kepala Seksi Pengujian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
4.	Kepala Sub Bidang Kepangkatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Perbengkelan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Sesuai dengan bidang tugasnya
7.	PARMAN A.Md Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Sesuai dengan bidang tugasnya
8.	YOKABUS SETYO WIBOWO Pelaksana Pengadministrasi Keuangan pada Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 860/265 TAHUN 2009
Tanggal : 1 Maret 2010

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	PEJABAT YANG MENETAPKAN	PENETAPAN ANGKA KREDIT UNTUK PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Pengatur Muda (II/a) s/d Penata Tk. I (III/d)	Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 860/265 TAHUN 2019
Tanggal : 1 Maret 2019.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PEHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2		3	4
1.	Sekretaris Sukoharjo	Dinas Perhubungan Kabupaten	Ketua	Bertanggung jawab administrasi dan kesekretariatan
2.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo		Anggota	Membantu tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo		Anggota	Membantu tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan
4.	UMARDHANI Pelaksana Pengelola Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo		Anggota	Membantu tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan
5.	1 (Satu) orang Pelaksana pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo		Anggota	Membantu tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA